

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk
("PERSEROAN")**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 3 Juni 2026;
Waktu : 15.27 WIB – 15.57 WIB;
Tempat : Ruang Picadilly East, Lantai 2, The Langham, Jakarta
Sudirman Central Business District 8 SCBD, Lot 28,
RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, DKI Jakarta.

B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
 - b. Laporan Keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris, serta pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, serta gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pelimpahan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium serta persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan Publik tersebut.
5. Pemutakhiran data susunan pemegang saham Perseroan.

- C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama	: Bapak ANDRY PRIBADI;
Komisaris	: Bapak AMIRSYAH RISJAD;
Komisaris Independen	: Bapak WIDJOJO BUDIARTO;
Komisaris Independen	: Bapak FOLMER ADOLF HUTAPEA.

DIREKSI:

Direktur Utama	: Bapak WILSON PRIBADI;
Direktur	: Bapak JIMMY TIAHJANTO;
Direktur	: Bapak JEYSON PRIBADI;
Direktur	: Bapak ELIUS PRIBADI;
Direktur	: Bapak DENDI WIRAPUTRA.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 533.245.311 saham, yang merupakan 87,0963% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. **Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:**
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").-
 3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan

menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil pemungutan suara:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara pertama Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara kedua Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara ketiga Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara keempat Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan keputusan yang diajukan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara kelima Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang di dalamnya terdiri dari:

- a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2025;
- b. Laporan Keuangan dan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan atau laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp1 miliar disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Sebesar Rp5.063.290.960 atau sekitar 40% dari total laba bersih tahun buku 2025 dibagikan sebagai dividen tunai. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp8,27;
- c. Sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan Perseroan.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

1. Memberikan persetujuan atas jumlah gaji bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 sebesar tidak mengalami kenaikan atau paling tinggi naik 10% dari jumlah yang berlaku pada tahun 2025 beserta tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan.
2. Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk memutuskan pengalokasian besar serta jenis pemberian gaji dan tunjangan lainnya sesuai kebijaksanaan Perseroan, bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut, dengan memperhatikan keputusan angka 1 tersebut di atas.
3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang, gaji maupun tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (“**POJK 9/2023**”), termasuk menyetujui

pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.

2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat, karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan atau melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dalam rangka memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria dan batasan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti yang dapat ditunjuk adalah merujuk pada ketentuan dalam POJK 9/2023, termasuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik pengganti tersebut.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

1. Menetapkan susunan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 19 Mei 2026 nomor 002/DIR-RSR/KOM-AKPI/2026 perihal Komposisi Kepemilikan Saham PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk per tanggal 11 Mei 2026 adalah sebagai berikut:
 - **PT TIARA INTIMAHKOTA**, sebanyak 221.072.988 saham;
 - **PT PRISMATAMA NUGRAHA**, sebanyak 167.029.008 saham;
 - **PT NAWA PANDUTA**, sebanyak 92.133.534 saham;
 - **Bapak HENRY LIEM**, sebanyak 13.376.059 saham;
 - **Bapak AMIRSYAH RISJAD**, sebanyak 10.500.062 saham;
 - **MASYARAKAT**, sebanyak 108.136.349 saham;sehingga seluruhnya berjumlah 612.248.000 saham.
2. Mendelegasikan kewenangan dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pemutakhiran data susunan pemegang saham Perseroan pada sistem Dirjen AHU, serta menuangkan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam surat yang telah dikeluarkan oleh PT RAYA SAHAM REGISTRA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, pada tanggal 19 Mei 2026 nomor 002/DIR-RSR/KOM-AKPI/2026 perihal komposisi pemegang saham PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk per tanggal 11 Mei 2026, ke dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan pemutakhiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang lainnya, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun yang diperlukan agar pemutakhiran data susunan pemegang saham Perseroan tersebut dapat diterima, mengajukan dan menandatangani seluruh permohonan serta dokumen lainnya, memilih

tempat kedudukan, serta melakukan segala tindakan lain yang diperlukan, tanpa ada yang dikecualikan.

J. Jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025:

<i>Cum</i> dividen di pasar reguler & negosiasi	: 11 Juni 2026
<i>Ex</i> dividen di pasar reguler & negosiasi	: 12 Juni 2026
<i>Cum</i> dividen di pasar tunai	: 15 Juni 2026
<i>Ex</i> dividen di pasar tunai	: 17 Juni 2026
<i>Recording date</i> pemegang saham yang berhak atas dividen	: 15 Juni 2026
Tanggal pembayaran dividen tunai	: 03 Juli 2026

K. Tata cara pembagian dividen tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau *recording date* pada tanggal 11 Mei 2026 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 11 Mei 2026.
2. Bagi Pemegang Saham yang namanya telah tercatat pada KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya akan didistribusikan kepada para Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan di transfer langsung oleh Perseroan ke rekening bank atas nama Pemegang Saham itu sendiri. Untuk itu, Pemegang Saham script/warkat/fisik harap mengambil Formulir Mandat Dividen di BAE selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2026 pada pukul 16:00 WIB kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (“BAE”) dengan alamat:

PT RAYA SAHAM REGISTRA

Divisi Corporate Action

Gedung Plaza Sentral Lantai 2

Jalan Jendral Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930

Telp: (021) 252 5666

Fax: (021) 252 5028

4. Dividen yang akan dibayarkan tersebut dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan pajak tersebut akan menjadi tanggungan pemegang saham yang diperhitungkan dari total dividen tunai yang menjadi haknya.

5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (“SKD”) berupa **(1)** asli Formulir DGT dan/atau SKD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya kepada pemegang rekening KSEI, atau **(2)** Tanda Terima Penyampaian Formulir DGT berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia lengkap dengan Salinan dari Formulir DGT dan/atau SKD kepada KSEI apabila dokumen tersebut akan digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia. Ketentuan penyerahan Formulir SKD adalah sebagai berikut:
- (i) Bagi pemegang saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada BAE;
 - (ii) Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD dikirimkan kepada pemegang saham rekening KSEI;
 - (iii) Pemegang rekening KSEI wajib, menyerahkan Tanda Terima SKD dan DJP Online, selambat-lambatnya Jumat, tanggal 15 Juni 2026 pada pukul 16.00 WIB sesuai dengan ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan Tanda Terima SKD dan DJP Online belum diterima KSEI, maka dividen tunai yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 5 Juni 2026

PT ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk

Direksi Perseroan